



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
KELAS II  
Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Agung-Mempura  
Kabupaten Siak

**Model: 51/Pid/PN**

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## Nomor 15/Pid.C/2022/PN Sak

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Siak Sri  
Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Dorlina Barasa als Mak Maria;  
Tempat Lahir : Parilitan (Sumut);  
Umur / tanggal : 37 tahun/10 Oktober 1985;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KM 83 RT 001 RW 007 Kampung Kandis Kec. Kandis Kab.  
Siak;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
- II Nama lengkap : Maria Meyfranssiska Tumanggor als Maria;  
Tempat Lahir : Kandis (Riau);  
Umur / tanggal : 19 tahun/3 Mei 2003;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KM 83 RT 001 RW 007 Kampung Kandis Kec. Kandis Kab.  
Siak;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

### Susunan persidangan:

1. Mega Mahardika, S.H.,.....Hakim;
2. Desi Yulianda, S.H.,.....Panitera Pengganti;
3. Pepsido J. Siahaan.....Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Hakim, membaca dakwaan/resume yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor  
Siak Sektor Kandis tertanggal 22 November 2022, Nomor: BP/09/XI/2022/RESKRIM;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan/resume tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi: saksi Denny Andrias als Deni bin Ali, saksi Haryo Kuncahyo  
als Kuncahyo bin Herman (alm), saksi Paijan bin Kromokarto dimana Para Terdakwa  
bersama dengan sdri. Maria Br Tomanggor mengambil berondolan sawit milik PT

Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2022/PN Sak

Halaman 1 dari 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 15/Pid.C/2022/PN Sak, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Blok A 35 Divisi I Libo Estate Estate PT. Ivomas Tunggal Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak. Para Saksi mengamankan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II beserta 2 (dua) karung berondolan kelapa sawit, dan 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi yang gagangnya dibalut dengan karet berwarna hitam. Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menggancu dengan menggunakan 1 (satu) buah gancu berondolan dari pohonnya, dan sebagian mengambil berondolan dari bawah pohonnya kemudian berondolan tersebut dikumpulkan ke dalam karung goni. Bahwa Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin brondolan kelapa sawit milik perkebunan PT. Ivomas tunggal Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk diproses lebih lanjut;

c. Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. Ivomas Tunggal Perkebunan Libo mengalami kerugian sejumlah Rp368.251 (tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa I Dorlina Barasa als Mak Maria dan Terdakwa II Maria Meyfranssiska Tumanggor als Maria;

Membaca surat resume/dakwaan dan surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Denny Andrias als Deni bin Ali, saksi Haryo Kuncahyo als Kuncahyo bin Herman (alm), saksi Paijan bin Kromokarto, dan keterangan Para Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jis. Pasal 364 KUHPidana dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dorlina Barasa als Mak Maria dan Terdakwa II Maria Meyfranssiska Tumanggor als Maria tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) karung berondolan kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal melalui saksi Denny Andrias als Deni bin Ali;

- 1 (satu) buah gancu terbuat dari besi yang gagangnya dibalut karet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh kami Mega Mahardika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dibantu Desi Yulianda, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan di hadapan Pepsido J. Siahaan, selaku Penyidik Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Yulianda, S.H.

Mega Mahardika, S.H.